

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53/KPT/1/2015

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEBIDANAN ESTU UTOMO DI BOYOLALI
MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO DI BOYOLALI
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ESTU UTOMO DI BOYOLALI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Estu Utomo dalam surat Nomor 031/Yys-EUB/VII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dan surat Nomor 036/Yys-EUB/XII/2011 tanggal 18 Desember 2011, serta rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI dalam surat Nomor 1275/O06.2/AK10/2011 tanggal 18 Agustus 2011 perihal Rekomendasi perubahan bentuk AKBID Estu Utomo Boyolali menjadi STIKES Estu Utomo Boyolali dengan menambah program studi Keperawatan (S1), perlu mengubah bentuk Akademi Kebidanan Estu Utomo di Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Estu Utomo di Boyolali menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Boyolali yang diselenggarakan oleh Yayasan Estu Utomo di Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1363);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/KP/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEBIDANAN ESTU UTOMO DI BOYOLALI MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO DI BOYOLALI YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ESTU UTOMO DI BOYOLALI.

KESATU : Mengubah bentuk Akademi Kebidanan Estu Utomo di Boyolali sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Estu Utomo di Boyolali yang diselenggarakan oleh Yayasan Estu Utomo di Boyolali menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Boyolali yang diselenggarakan oleh Yayasan Estu Utomo di Boyolali yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 1 Juni 2001 dicatat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2 tanggal 4 Januari 2002 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 6 tanggal 20 Oktober 2006 dibuat oleh Notaris Mulyoto, SH dicatat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 11 Mei 2007 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2013 dibuat oleh Notaris Haji Muhammad Irrawan Darori, SH, MM dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU - 4287.AH.01.05.Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013.

- KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan:
- a. Program Studi Kebidanan, Program Diploma Tiga; dan
 - b. Program Studi Keperawatan, Program Sarjana.
- KETIGA : Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal.
- KELIMA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat.
- KEENAM : Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia kerangka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Ketua Yayasan Yayasan Estu Utomo di Boyolali sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEDELAPAN : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, akan dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Kebidanan Estu Utomo di Boyolali yang diselenggarakan oleh Yayasan Estu Utomo di Boyolali yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini; dan
 - b. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Kebidanan Estu Utomo di Boyolali yang diselenggarakan oleh Yayasan Estu Utomo di Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2015

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
TTD.

AINUN NATM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001